



PEMERINTAH KABUPATEN BOJONEGORO  
DINAS PENDIDIKAN  
Jl. Patimura No. 9 Telp (0353 ) 889447  
**BOJONEGORO**

**KEPUTUSAN**  
**KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BOJONEGORO**

**Nomor : 188 / 432 / Kep / 421.42 / 2007**

**TENTANG**

**PENDIRIAN**

**Taman Kanak-Kanak Dharma Wanita Tunas Jaya Jatitengah Kecamatan Sugihwaras  
Kabupaten Bojonegoro**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BOJONEGORO**

**Menimbang** : a. Bahwa kewenangan yang wajib dilaksanakan Daerah Propinsi; Kabupaten/  
Kota sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004  
tentang Pemerintahan Daerah meliputi salah satunya adalah kewenangan di  
bidang pendidikan.  
b. Dalam rangka mengembangkan fondasi sekolah dasar maka dipandang perlu  
adanya tempat yang dapat menampung anak "Usia Emas" (Golden Age)  
dalam wujud pendidikan Taman Kanak-Kanak.  
c. Bahwa sehubungan dengan maksud huruf a dan b konsideran menimbang di  
atas maka perlu penetapan pendirian Pendidikan Taman Kanak-Kanak  
Dharma Wanita Tunas Jaya Jatitengah Kecamatan Sugihwaras Kabupaten  
Bojonegoro sebagai dasar pelaksanaan ditetapkan dengan keputusan Kepala  
Dinas Pendidikan.

**Mengingat** : 1. Pembukaan dan Pasal 31 UUD 1945  
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan  
Nasional.  
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Pemerintahan Daerah.  
4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta  
masyarakat dalam Pendidikan Nasional.  
5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 044/U/2002 tentang  
Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah.  
6. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 53/U/2001 tentang  
Pedoman Penyusunan Standart Pelayanan Minimal Penyelenggaraan  
Persekolahan Bidang Pendidikan Dasar dan Menengah.

## MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Menetapkan Pendirian Taman Kanak-Kanak Dharma Wanita Tunas Jaya Jatitengah Kecamatan Sugihwaras Kabupaten Bojonegoro.
- KEDUA : Pendirian Taman Kanak-Kanak Dharma Wanita Tunas Jaya Jatitengah Kecamatan Sugihwaras melaksanakan Pendidikan Pra Sekolah sebagaimana dalam Diktum KESATU.
- KETIGA : Pendidikan Taman Kanak-Kanak Dharma Wanita Tunas Jaya Jatitengah Kecamatan Sugihwaras melaksanakan peran fungsi sebagai Pendidikan Pra Sekolah dalam lingkup kewenangan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kelalaian dalam penetapan yang akan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Di Tetapkan di : BOJONEGORO  
Pada Tanggal : 5 Nopember 2007

Mengetahui/Mengesahkan  
Salinan/Foto Copy sesuai Dengan aslinya  
Tanggal,



**Tembusan di sampaikan Kepada :**

1. Yth. Bpk Menteri Pendidikan Nasional.  
Di Jakarta.
2. Yth. Bpk Gubernur Jawa Timur  
Di Surabaya
3. Yth. Bpk. Kepala Dinas P dan K Prop. Jawa Timur  
Di Surabaya.
4. Yth. Bpk Bupati Bojonegoro di Bojonegoro.
5. Yth. Bpk. Ketua DPRD Kab. Bojonegoro
6. Yth. Sdr. Ketua Yayasan Pendidikan .....
7. **ARSIP.**